



PUTUSAN

NOMOR 34/G/2022/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*), telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

MUSTAFA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Lorong Rel Link. Blang, RT/RW 018/008, Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Pekerjaan Wiraswasta dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. RIKI YUNIAGARA, S.H.I.,M.H.
2. MUTTAQIN ASYURA, S.H.,M.H.
3. ARY ILHAM MULLAH, S.H.

Kesemuanya berewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor "RIYAD LAW OFFICE & ASSOCIATIES" yang beralamat di Jalan Amaliah No. 97 Dusun Cut Meutia, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/SKK/RIYAD/LO.A/IX/2022 tertanggal 22 September 2022, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

Lawan

WALIKOTA LANGSA, berkedudukan di Jalan Darussalam Nomor 6-8, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh.

dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Nama : MEKA ELIZAR, S.H.,M.H.
Jabatan : Pj. Kabag Hukum Setda Kota Langsa;

Halaman 1 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : FILZA ASTRID MUTIA, S.H.
Jabatan : Kasubbag Dokumentasi dan Informasi;
3. Nama : SYAHRAN ABRAR, S.H.
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota Langsa;
4. Nama : RIZKA AMANDA, S.H.
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota Langsa;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Langsa, yang beralamat di Jalan Darussalam Nomor 6-8 Kota Langsa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/4291/2022 tanggal 11 November 2022, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 34/PEN-DIS/2022/PTUN.BNA, tanggal 02 November 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 34/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, tanggal 02 November 2022 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 34/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, tanggal 12 Desember 2022 tentang Pergantian Majelis Hakim;
4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 34/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, tanggal 28 Februari 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim;
5. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 34/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, tanggal 02 November 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/PEN-PP/2022/PTUN.BNA, tanggal 03 November 2022 tentang Jadwal Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/PEN-HS/2022/PTUN.BNA, tanggal 24 November 2022 tentang Jadwal Persidangan;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 31 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 1 November 2022 dengan Register Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 24 November 2022, Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi "OBJEK SENGKETA" dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Walikota Langsa Nomor 304/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tanggal 27 Juni 2022 atas nama Syarifuddin, S.Sos.I;

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa Keputusan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :
 - a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang

Halaman 3 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan TERGUGAT tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan Pemberhentian Pejabat Geuchik dan Pengangkatan Geuchik Terpilih Gampong Teungoh;
 - Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi nyata secara tegas menyebutkan nama Geuchik Terpilih;
 - Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;
- b. TERGUGAT adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
3. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;
4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* setelah adanya upaya administratif berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018. Dalam

Halaman 4 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini PENGGUGAT telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat dan mengajukan banding administratif atas jawaban Tergugat kepada atasannya yakni Gubernur Aceh yang selanjutnya juga ditanggapi oleh Atasan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

III. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

2. Bahwa dengan adanya objek sengketa a quo menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagai calon Geuchik Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, karena telah gagal untuk mendapatkan perolehan suara terbanyak pada hari pemungutan suara dikarenakan adanya pemilih diluar daftar DPT yang menggunakan KTP melebihi 2% dan hal-hal yang tidak sesuai prosedur lainnya dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya serta kesepakatan bersama yang telah disepakati oleh P2G dan para calon Geuchik;
3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat telah

Halaman 5 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma 6/2018) mengatur; "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative*";
2. Bahwa selanjutnya Pasal 5 Ayat (1) Perma 6/2018 menyebutkan bahwa:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perma 6/2018 menentukan bahwa : "*Hari adalah hari kerja*";

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021;

Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angkat 1 huruf a menyebutkan:

- a. *Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan lebih tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam*

Halaman 6 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.

4. Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* diketahui oleh PENGUGAT melalui media online pada tanggal 13 September 2022 terkait pemberitaan perihal Upacara Pelantikan Geuchik yang dilantik oleh Wakil Walikota Langsa di Aula Cakra Donya Kota Langsa yang diadakan pada tanggal 30 Juni 2022, hal mana media online yang memberitakan perihal tersebut terbit pada tanggal 30 Juni 2022;
5. Bahwa selanjutnya PENGUGAT terlebih dahulu telah menempuh upaya Administratif dengan menyampaikan Keberatan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Walikota Langsa melalui surat keberatan yang diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 29 September 2022 ;
6. Bahwa surat keberatan yang PENGUGAT ajukan dibalas oleh TERGUGAT melalui surat Nomor: 180/3811/2022 tertanggal 3 Oktober 2022 perihal jawaban Keberatan yang surat tersebut kami terima pada tanggal 4 Oktober 2022 yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik dalam Wilayah Kota Langsa serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
7. Bahwa selanjutnya PENGUGAT telah mengajukan banding administrasi kepada atasan TERGUGAT yaitu Gubernur Aceh melalui surat permohonan banding yang diterima oleh Gubernur Aceh pada tanggal 11 Oktober 2022. Surat Banding Administrasi tersebut dibalas oleh Gubernur Aceh sebagai atasan TERGUGAT melalui surat Nomor: 180/17949 tertanggal 25 Oktober 2022 perihal jawaban Tanggapan Permohonan Banding Administrasi yang surat tersebut PENGUGAT terima pada tanggal 28

*Halaman 7 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Gubernur Aceh sependapat dengan surat Walikota Langsa Nomor: 180/3811/2022 tertanggal 3 Oktober 2022 perihal jawaban Keberatan;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 78 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:

Pasal 77 ayat (4) :

"Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.";

Pasal 77 Ayat (5) :

"dalam hal badan dan/atau pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan.";

Pasal 78 Ayat (1) :

"Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima."

Pasal 78 Ayat (4):

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.";

Pasal 78 Ayat (5):

"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.";

9. Bahwa apabila merujuk pada Pasal 5 Ayat (1) Perma 6/2018 j.o. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angkat 1 huruf a, maka gugatan PENGUGAT masih dalam tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan objek sengketa *a quo* sebagaimana yang telah PENGUGAT susun dalam tabel di bawah ini :

Halaman 8 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



Objek <i>a quo</i> diketahui pada 13 September 2022	
Bulan	Hari
13 September 2022	14
Oktober 2022	21
2 November 2022	2
Total	37 Hari Kerja

10. Bahwa dengan demikian, gugatan perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) *j.o* Pasal 1 angka 9 Perma 6/2018;

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGUGAT;

1. Bahwa PENGUGAT merupakan salah satu Calon Geuchik pada Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dengan No urut 3, yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022;
2. Bahwa dalam proses Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tahun 2022 tersebut sedari awal terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Geuchik (selanjutnya disebut P2G) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disebut AUPB) di antaranya dugaan keberpihakan, penetapan Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut DPT) yang tidak melibatkan para calon Geuchik dan tidak sesuai mekanisme aturan yang berlaku, pemilih tambahan diluar DPT melebihi 2%, pengrusakan surat suara secara terstruktur yang merugikan hak pemilih, dan pengabaian terhadap kesepakatan bersama yang telah ditetapkan;
3. Bahwa adapun tindakan yang dilakukan P2G dalam proses pemilihan Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tahun 2022 yang bertentangan

Halaman 9 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB adalah sebagai berikut sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2022, P2G menetapkan Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut DPT) sebanyak 4016 pemilih tanpa melibatkan Calon Geuchik yang selanjutnya DPT tersebut dikirimkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kota Langsa;
- b. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2022 setelah melakukan penetapan DPT dan mengirim hasil penetapan tersebut ke DPMG tersebut tanpa melibatkan calon Geuchik, barulah P2G mengundang Calon Geuchik untuk Pleno Penetapan DPT sekaligus rapat membahas/musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama untuk pemilih diluar DPT dalam pemilihan Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tahun 2022;
- c. Bahwa meskipun P2G mengundang kembali Calon Geuchik untuk Pleno Penetapan DPT, sesungguhnya jumlah pemilih dalam DPT sudah ditetapkan sepihak sebagaimana posita angka 2 (dua) di atas, Namun demikian, P2G masih melakukan perubahan DPT khususnya di TPS 3 (tiga) sebanyak 51 orang pada rapat tertanggal 11 Mei 2022 tersebut, hal mana seharusnya setelah pleno Penetapan DPT dilakukan, tidak ada lagi perubahan DPT karena sifatnya yang telah baku untuk digunakan sebagai pedoman pemilih yang berhak ikut dalam pemilihan Geuchik;
- d. Bahwa pada rapat tertanggal 11 Mei 2022 tersebut juga terdapat kesepakatan bersama untuk pemilih tambahan diluar DPT dalam pemilihan Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tahun 2022;
- e. Bahwa selanjutnya juga P2G tidak melaksanakan kesepakatan bersama yang dibuat dalam rapat yang

Halaman 10 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



diselenggarakan P2G mengenai Pemilih tambahan di luar DPT tersebut, yang isi kesepakatan tersebut adalah:

- o Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang hanya diperbolehkan sebanyak 2% sesuai Pasal 34 Ayat (5) Perwal Langsa 2/2022, hal mana didapati 2% dari 4016 pemilih DPT adalah sebanyak 83 pemilih diluar DPT sebagai pemilih tambahan;
 - o Pemilih tambahan diluar DPT sebanyak 2% atau 83 pemilih dibagi masing-masing dalam 8 (delapan) TPS dari total Tempat Pemungutan Suara dalam proses pemilihan Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tahun 2022 adalah sebanyak 8 (delapan) TPS, artinya setiap 1 (satu) TPS hanya boleh ada 10 pemilih yang memakai KTP diluar DPT (pemilih tambahan/cadangan);
 - o Pemilih tambahan diluar DPT sebanyak 2% tersebut wajib menggunakan KTP;
- f. Bahwa selanjutnya juga dicapai kesepakatan bersama dalam rapat yang diselenggarakan P2G pada tanggal 5 Mei 2022 tersebut bahwa terhadap 83 pemilih yang menggunakan KTP diluar DPT tersebut dibagi masing-masing dalam 8 (delapan) TPS karena total Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut TPS) dalam proses pemilihan Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tahun 2022 adalah sebanyak 8 (delapan) TPS, artinya setiap 1 (satu) TPS hanya boleh ada 10 pemilih yang memakai KTP diluar DPT (pemilih tambahan/cadangan);
- g. Bahwa namun demikian, khususnya di TPS 3, terdapat lebih dari 2% pemilih tambahan diluar DPT, hal ini terjadi karena di Dusun Blang atau di TPS 3 (tiga) juga tidak pernah dilakukan pendaftaran pemilih oleh Petugas Pencatat Pemilih (P2P) sehingga hal tersebut dapat menyebabkan tidak jelasnya

Halaman 11 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



- pemilih dalam DPT atau diluar DPT pada TPS 3 (tiga) yang ikut dalam proses pemilihan Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tahun 2022, sehingga menyebabkan mengakibatkan pemilih diluar DPT melebihi 2%;
- h. Bahwa tindakan P2G yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam proses pemilihan Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tahun 2022 selanjutnya adalah adanya warga yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (selanjutnya disebut DPS) namun kemudian tidak ada di DPT;
- i. Bahwa selanjutnya P2G juga melakukan pengambilan surat suara DPT di TPS 7 sebanyak 47 lembar yang disaksikan oleh para saksi di TPS 7 kemudian surat suara tersebut dibawa tanpa didampingi oleh saksi dan aparat keamanan sehingga tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- j. Bahwa P2G juga telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan AUPB dalam proses pemilihan Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tahun 2022 karena terdapat upaya pengelabuan dan pengrusakan surat suara oleh karena surat suara tidak terlipat dengan baik sehingga pemilih yang menggunakan surat suara tersebut tanpa sadar telah merusak surat suaranya karena tanpa sadar dan tanpa sengaja telah melakukan 2 (dua) kali pencoblosan dalam satu surat suara sehingga merusak surat suara tersebut. Terjadinya hal demikian diakibatkan karena Informasi mengenai bentuk surat suara tidak dilakukan publikasi oleh P2G di TPS agar pemilih dapat mengetahui bentuk surat suara sebelum memasuki bilik suara untuk mencoblos. Dan posisi dan letak Foto calon Geuchik yang ditempel di TPS berbeda posisi letak foto calon Geuchik yang terdapat dalam surat suara sehingga pada saat

Halaman 12 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



dicoblos foto Calon Geuchik Nomor Urut 3 yaitu foto PENGGUGAT tembus dan ikut tercoblos Calon Geuchik Nomor Urut 4 dengan sekali coblos oleh karena membuat surat suara rusak (surat suara rusak kurang lebih 60 surat suara) dan sangat dirugikan oleh PENGGUGAT. Begitu juga dengan bentuk lipatan suara suara sangat merugikan PENGGUAT. Bentuk lipatan dan posisi foto calon Geuchik sengaja di desain untuk membuat rusak surat suara apabila mencoblos di letak foto PENGGUGAT;

4. Bahwa pada hari pemungutan suara yakni hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, PENGGUGAT telah menyampaikan keberatan kepada P2G dan Kepada Muspika Kecamatan yang hadir pada acara pemilihan Geuchik Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa secara lisan terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh P2G dan telah melakukan penolakan hasil pemungutan suara pemilihan Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tahun 2022 dengan tidak ikut atau menolak menandatangani pleno hasil pemungutan suara;
5. Bahwa pada hari pemungutan suara bukan hanya PENGGUGAT yang menyampaikan keberatan kepada P2G secara lisan, bahkan dari masyarakat pun ikut menyampaikan keberatan dan kritikan terhadap P2G karena telah melakukan proses pemilihan Geuchik Gampong Teungoh yang tidak sesuai dengan Qanun Aceh nomor 4 tahun 2009 dan Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022;
6. Bahwa adapun yang terpilih sebagai Geuchik dalam pemilihan Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tahun 2022 adalah Sdr. Syarifuddin dengan hasil 858 suara, sementara PENGGUGAT berada di urutan ke 2 dengan hasil 824 suara;
7. Bahwa perbedaan suara sebesar 34 suara dengan proses pemilihan dan tindakan P2G yang bertentangan dengan

Halaman 13 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dan AUPB sebagaimana telah tersebut diatas khususnya berkaitan dengan pemilih tambahan sebanyak lebih dari 2% sungguh benar-benar telah merugikan PENGGUGAT;

8. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 PENGGUGAT mengajukan surat sanggahan kepada P2G Gampong Teungoh terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh P2G sebagaimana yang telah terurai dalam posita angka 3 (tiga);
9. Bahwa PENGGUGAT juga telah menyampaikan keberatan atas surat tanggapan atas sanggahan PENGGUGAT dari P2G Gampong Teungoh kepada Panitia Pengawas Pemilihan Geuchik Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa tertanggal 10 Juni 2022;
10. Bahwa TERGUGAT menerbitkan objek sengketa *a quo* dan pada tanggal 30 Juni 2022, dilakukan pelantikan terhadap Geuchik terpilih Nomor Urut 5 Sdr. Syarifuddin di Aula Cakra Donya Kota Langsa dengan mengabaikan surat sanggahan yang PENGGUGAT telah sampaikan;
11. Bahwa pada tanggal 28 September PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif keberatan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* kepada TERGUGAT dan dijawab oleh TERGUGAT dalam surat nomor 180/3811/2022 perihal Jawaban Keberatan tertanggal 3 Oktober 2022;
12. Bahwa atas jawaban keberatan tersebut, PENGGUGAT selanjutnya menempuh upaya banding administratif kepada atasan TERGUGAT yakni Gubernur Aceh melalui surat nomor 008/SK.E/RIYAD/LO.A/X/2022 tertanggal kepada 07 Oktober 2022 yang diterima oleh atasan TERGUGAT tertanggal 11 Oktober 2022 dan ditanggapi oleh atasan Tergugat melalui surat Nomor: 180/17949 tertanggal 25 Oktober 2022 perihal jawaban Tanggapan Permohonan Banding Administrasi yang surat tersebut PENGGUGAT terima pada tanggal 28 Oktober 2022

Halaman 14 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Gubernur Aceh sependapat dengan surat Walikota Langsa Nomor: 180/3811/2022 tertanggal 3 Oktober 2022 perihal jawaban Keberatan;

Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB Aspek Prosedur dan Substansi;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 dan Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan: *"P2G memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemilihan Geuchik dan bersifat independent"*;
15. Bahwa independensi dari P2G Gampong Teungoh sangat diragukan karena adanya tindakan-tindakan seperti penetapan Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut DPT) yang tidak melibatkan para calon Geuchik dan tidak sesuai mekanisme aturan yang berlaku, pemilih tambahan diluar DPT melebihi 2%, pengrusakan surat suara secara terstruktur yang merugikan hak pemilih, dan pengabaian terhadap kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sebagaimana telah terurai di atas;
16. Bahwa Pasal 10 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 jo Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan:
Tugas dan wewenang P2G :
 - a. *merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan geuchik;*
 - b. *menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan geuchik;*

Halaman 15 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan geuchik;
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan geuchik;
- e. menetapkan jadwal pemilihan;
- f. menyusun rencana biaya pemilihan;
- g. melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
- h. mengumumkan nama-nama bakal calon;
- i. melaksanakan pendaftaran pemilih;
- j. menetapkan dan mengumumkan calon geuchik;
- k. mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan;
- l. membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2K;
- m. melaksanakan pemilihan;
- n. membuat berita acara pemilihan; dan
- o. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada tuha peuet.

17. Bahwa Pasal 16 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa (selanjutnya disebut PERWAL LANGSA 2/2022) mengatur:

- a. Pendaftaran pemilih dari warga gampong yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh P2P;
- b. Daftar pemilih sementara disusun berdasarkan abjad dan diumumkan kepada masyarakat oleh P2P;
- c. Penduduk gampong dapat mengajukan usul, saran dan perbaikan terhadap DPS sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan;
- d. DPS yang telah diteliti dan diperbaiki ditetapkan oleh P2G menjadi DPT; dan

Halaman 16 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



e. DPT sebagaimana dimaksud pada huruf d diumumkan kepada masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

18. Bahwa Pasal 34 Ayat (5) Perwal Langsa 2/2022 menyatakan:

(1) ...

(2) Surat suara, kotak suara, daftar hadir, kertas pleno dan alat-alat tulis disediakan oleh panitia tingkat kota;

(3)

(4)

(5) **Surat suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disediakan sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap ditambah 2% (dua persen) surat suara;**

(6) ...

19. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, P2G Gampong Teungoh **tidak melaksanakan penetapan tata cara pelaksanaan pemilihan Geuchik** baik yang telah disepakati bersama maupun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa selanjutnya disebut (PERWAL LANGSA 2/2022) hal mana P2G melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut DPT) sebanyak 4016 pemilih tanpa melibatkan Calon Geuchik, kemudian juga terdapat lebih dari 2% pemilih tambahan diluar DPT dan tidak sesuai dengan kesepakatan bersama;

20. Bahwa selanjutnya juga P2G tidak melaksanakan kesepakatan bersama mengenai Pemilih tambahan di luar DPT, yang isi kesepakatan tersebut adalah:

- Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang hanya diperbolehkan sebanyak 2% sesuai Pasal 34 Ayat (5) Perwal Langsa 2/2022, hal mana didapati 2% dari 4016 pemilih DPT

Halaman 17 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



adalah sebanyak 83 pemilih diluar DPT sebagai pemilih tambahan;

- Pemilih tambahan diluar DPT sebanyak 2% atau 83 pemilih dibagi masing-masing dalam 8 (delapan) TPS dari total Tempat Pemungutan Suara dalam proses pemilihan Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tahun 2022 adalah sebanyak 8 (delapan) TPS, artinya setiap 1 (satu) TPS hanya boleh ada 10 pemilih yang memakai KTP diluar DPT (pemilih tambahan/cadangan);
- Pemilih tambahan diluar DPT sebanyak 2% tersebut wajib menggunakan KTP;

21. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, P2G Gampong Teungoh **tidak melaksanakan penetapan tata cara pelaksanaan pemilihan Geuchik** baik yang telah disepakati bersama maupun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa selanjutnya disebut (PERWAL LANGSA 2/2022) hal mana P2G melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut DPT) sebanyak 4016 pemilih tanpa melibatkan Calon Geuchik, kemudian juga terdapat lebih dari 2% pemilih tambahan diluar DPT, selanjutnya juga P2G tidak melaksanakan kesepakatan bersama mengenai pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang hanya diperbolehkan sebanyak 2% dari 4016 pemilih DPT atau sebanyak 83 pemilih diluar DPT menggunakan KTP hal mana berdasarkan kesepakatan tersebut 83 pemilih yang menggunakan KTP diluar DPT dibagi masing-masing dalam 8 (delapan) TPS karena total Tempat Pemungutan Suara dalam proses pemilihan Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tahun 2022 adalah sebanyak 8 (delapan) TPS, artinya setiap 1 (satu) TPS hanya boleh ada 10 pemilih yang memakai KTP diluar DPT (pemilih

Halaman 18 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



tambahan/cadangan);

22. Bahwa Selain itu, P2G Gampong Teungoh **juga tidak melaksanakan pendaftaran pemilihan** sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf i Qanun Aceh 4/2009 dan Pasal 16 PERWAL LANGSA 2/2022 oleh karena di Dusun Blang atau di TPS 3 (tiga) tidak pernah dilakukan pendaftaran pemilih oleh Petugas Pencatat Pemilih (P2P) sehingga hal tersebut dapat menyebabkan tidak jelasnya pemilih dalam DPT atau diluar DPT pada TPS 3 (tiga) yang ikut dalam proses pemilihan Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tahun 2022, sehingga mengakibatkan pemilih diluar DPT melebihi 2% dan pengelabuan surat suara karena di TPS 7 sebanyak 47 lembar surat suara yang disaksikan oleh para saksi di TPS 7 dibawa tanpa didampingi oleh saksi dan aparat keamanan;
23. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (4) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 jo Pasal 26 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan: *"Penyampaian undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam pemilih tetap paling lama 3 hari sebelum pemilihan dilangsungkan"*;
24. Bahwa P2G tidak menyampaikan undangan sebagaimana yang dimaksud pasal di atas. Undangan yang disampaikan oleh P2G dua hari sebelum pemilihan dilangsungkan yaitu pada tanggal 22 Mei 2022. Hal tersebut Menyebabkan para simpatisan/pendukung PENGUGAT ragu akan adanya pemilihan pada tanggal 24 Mei 2022 sehingga diantaranya tidak hadir. Tindakan tersebut tidak sesuai Pasal 30 Ayat (4) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 jo Pasal 26 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009;
25. Bahwa dalam Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 jo Pasal 38 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan pengawasan pemilihan Geuchik dilakukan oleh Camat dan Imuem Mukim. Pasal 41 Ayat (2)

Halaman 19 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 jo Pasal 38 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai tugas:

- a. *Melaksanakan pengawasan pemilihan pada semua tahapan pemilihan;*
- b. *Menerima laporan pelanggaran pemilihan;*
- c. *Menyelesaikan sengketa, perselisihan, dan/atau keberatan yang berkaitan dengan pemilihan, dan;*
- d. *Menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat administratif kepada P2K dan yang bersifat tindak pidana kepada polisi.*

26. Bahwa Camat serta Imum Mukim telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemilihan Geuchik mengingat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh P2G. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 41 Ayat (2) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 jo Pasal 38 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009;

27. Bahwa dalam Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Di Aceh disebutkan: *“yang dimaksud dengan pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan, meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilih dan pelantikan Geuchik”;*

28. Bahwa yang dimaksud dengan pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan tentunya jika ada proses tahapan kegiatan yang tidak dijalankan maka dapat membuat proses tahapan kegiatan itu sendiri menjadi cacat secara hukum;

29. Bahwa dengan demikian, terpilihnya Sdr. Syarifuddin sebagai Geuchik Gampong Teungoh masa jabatan 2022-2028 yang dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh Kemukiman Langsa Kota Kota Langsa serta Surat Camat Peusangan tentang Usulan

*Halaman 20 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Geuchik Gampong Teungoh cacat secara hukum karena terpilihnya Sdr. Syarifuddin sebagai Geuchik Gampong Teungoh tidak melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Di Aceh dan PERWAL Langsa 2/2022;

30. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* mempertimbangkan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh Kemukiman Langsa Kota Kota Langsa serta Surat Camat Peusangan tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Geuchik Gampong Teungoh sebagaimana yang disebutkan dalam objek sengketa *a quo* sebagai dasar untuk mengangkat Sdr. Syarifuddin sebagai Geuchik Gampong Teungoh masa jabatan 2022-2028 tidak tepat karena penetapan tersebut diperoleh tidak melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 dan PERWAL Langsa 2/2022, maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT haruslah dibatalkan**;
31. Bahwa selain itu penerbitan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertera dalam Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan);
32. Bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a, yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”;
33. Bahwa asas kepastian hukum mengutamakan landasan

Halaman 21 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Perundang-undangan, Keputusan dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Di Aceh dan PERWAL Langsa 2/2022. Padahal telah mendapat laporan dari PENGGUGAT melalui surat sanggahan dan keberatan yang berisi pemberitahuan terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan Geuchik Gampong Teungoh namun TERGUGAT tetap mengeluarkan keputusannya dengan mengabaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh P2G yang telah dilaporkan oleh PENGGUGAT baik melalui lisan ataupun melalui tulisan/surat sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Obyek Sengketa *a quo*. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT haruslah dibatalkan**;

34. Bahwa selanjutnya menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
35. Bahwa asas kecermatan mengutamakan pada informasi dan dokumen yang lengkap dalam setiap keputusan/tindakan

Halaman 22 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



penyelenggaraan negara sehingga keputusan/tindakan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan/tindakan tersebut ditetapkan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan/tindakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Bahwa karena Objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kecermatan, maka Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT haruslah dibatalkan**;

36. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, akibat Objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UUPTUN *j.o.* Pasal 56 Ayat (2) UU AP, maka sudah sepantasnya Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT haruslah dibatalkan**.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Langsa Nomor 304/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tanggal 27 Juni 2022 atas nama Syarifuddin, S.Sos.I;

Halaman 23 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Walikota Langsa Nomor 304/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tanggal 27 Juni 2022 atas nama Syarifuddin, S.Sos.I;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 8 Desember 2022, yang di unggah melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 7 Desember 2022 serta telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 Desember 2022, yang pada pokoknya :

I. Dalam Eksepsi.

Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR PASAL 56 DAN PASAL 57 PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN GEUCHIK DALAM WILAYAH KOTA LANGSA

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat huruf V Tentang Dasar Dan Alasan Gugatan yang telah Penggugat uraikan dari angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12 merupakan sengketa, perselisihan dan/atau keberatan berkaitan dengan pemilihan Geuchik yang seharusnya Penggugat sampaikan pada saat proses pelaksanaan pemilihan Geuchik Gampong Teungoh berlangsung dan diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Geuchik

Halaman 24 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(P2G) sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa;

2. Bahwa keberatan-keberatan Penggugat dalam pelaksanaan Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh telah Penggugat sampaikan kepada Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) sebagaimana yang diakui Penggugat pada angka 8 surat gugatan dan keberatan tersebut sudah dijawab/ditanggapi oleh Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) melalui Surat Nomor : 014/144.4/2022 tanggal 6 Juni 2022 hal tanggapan;
3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan angka 2 di atas, maka dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan adalah rangkaian dari Proses Pemilihan Geuchik yang seharusnya Penggugat sampaikan pada waktu sanggah bukan pada saat sekarang ketika waktu sanggah telah selesai dan Geuchik terpilih telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Langsa;
4. Bahwa terhadap **Penyelesaian Sengketa, Perselisihan Dan/Atau Keberatan berkaitan dengan Pemilihan Geuchik dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Gampong, Kecamatan, dan Kota yang diselesaikan secara musyawarah dan mufakat** sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa, maka oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah ditolak;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Keputusan Walikota Langsa Nomor 304/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik

*Halaman 25 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA*



Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tanggal 27 Juni 2022 diterbitkan oleh Walikota Langsa;

3. Bahwa terhadap Keputusan tersebut Penggugat telah melakukan upaya banding administratif dan Tergugat telah menjawab Banding Administratif tersebut sebagaimana yang diakui Penggugat pada angka 11 dalam surat Gugatan;
4. Bahwa dalil yang disampaikan penggugat tentang Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB Aspek Prosedur dan Substansial pada angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, dan angka 30 adalah rangkaian dari Proses Pemilihan Geuchik yang seharusnya Penggugat sampaikan pada saat proses pelaksanaan pemilihan Geuchik Gampong Teungoh berlangsung dan diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa, sehingga tidak tepat jika alasan tersebut dijadikan dasar untuk membatalkan Keputusan Walikota Langsa Nomor 304/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tanggal 27 Juni 2022, Kota Langsa tanggal 27 Juni 2022;
5. Bahwa terhadap **Penyelesaian Sengketa, Perselisihan Dan/Atau Keberatan berkaitan dengan Pemilihan Geuchik dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Gampong, Kecamatan, dan Kota yang diselesaikan secara musyawarah dan mufakat** sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa.

Halaman 26 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



6. Bahwa terhadap Proses Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh telah selesai dilaksanakan dan berjalan dengan lancar sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pertauran Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa dan terhadap keberatan dari Penggugat telah dijawab oleh Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) melalui Surat Nomor : 014/144.4/2022 tanggal 6 Juni 2022 hal tanggapan;

7. Bahwa terhadap Hasil Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh telah disampaikan oleh Camat Langsa Kota kepada Walikota Langsa c/q. Ka. DPMG Kota Langsa melalui Surat Nomor : 140/214 tanggal 2 Juni 2022 hal Pengiriman Hasil Laporan Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh yang disertai dengan Dokumen sebagai berikut :

- Berita Acara Hasil Pemungutan suara TPS 01 tanggal 24 Mei 2022;
- Berita Acara Hasil Pemungutan suara TPS 02 tanggal 24 Mei 2022;
- Berita Acara Hasil Pemungutan suara TPS 03 tanggal 24 Mei 2022;
- Berita Acara Hasil Pemungutan suara TPS 04 tanggal 24 Mei 2022;
- Berita Acara Hasil Pemungutan suara TPS 05 tanggal 24 Mei 2022;
- Berita Acara Hasil Pemungutan suara TPS 06 tanggal 24 Mei 2022;
- Berita Acara Hasil Pemungutan suara TPS 07 tanggal 24 Mei 2022;
- Berita Acara Hasil Pemungutan suara TPS 08 tanggal 24 Mei 2022;
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Gampong Teungoh tanggal 24 Mei 2022;

Halaman 27 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Berkas Tentang Hasil Perolehan Pemungutan Suara Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh Kemukiman Langsa Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Tahun Periode 2022-2028;
 - Keputusan Ketua Tuha Peut Gampong Teungoh Nomor : 144/014/TPG-T tanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Teungoh Kemukiman Langsa Teungoh, Kecamatan Langsa Kota Langsa Tahun 2022; dan
 - Surat Ketua Tuha Peuet Gampong Teungoh Nomor : 144/015/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Berkas Pleno Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh Tahun 2022;
8. Bahwa setelah Laporan Hasil Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh tersebut disampaikan kepada Walikota Langsa, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa, Walikota Langsa mengesahkan dengan Keputusan Walikota terhadap Calon Geuchik terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berkas penetapan hasil pemilihan diterima, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Walikota menerbitkan Keputusan Walikota Langsa Nomor 304/141/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
9. Bahwa terbitnya Keputusan Walikota Langsa Nomor 304/141/2022 tanggal 27 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 28 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, maka oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat; dan
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Menyatakan Keputusan Walikota Langsa Nomor 304/141/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Sah dan telah sesuai dengan ketentuan;
3. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Desember 2022 yang di unggah melalui aplikasi *e-court* dan terhadap Replik tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Desember 2022 yang di unggah melalui aplikasi *e-court*, dengan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai serta telah dicocokkan dengan pbandingnya,

Halaman 29 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, yaitu sebagai berikut:

Bukti P-1 Surat Nomor : 005/SK.E/RIYAD/LO.A/IX/2022 tertanggal 28 September 2022 yang ditujukan kepada Walikota Langsa perihal Keberatan atas diterbitkannya Keputusan Walikota Langsa tentang Pemberhentian Pejabat Geuchik dan Pengesahan Pengangkatan Geuchik Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Masa Jabatan 2022-2028 (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P-2 Tanda terima surat nomor : 005.SK.E/RIYAD/LO.A/IX/2022 tertanggal 28 September 2022 (fotokopi sesuai print out);

Bukti P-3 Surat Walikota Langsa Nomor : 180/3811/2022 tertanggal 3 Oktober 2022 perihal Jawaban Keberatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-4 Surat Nomor: 008/SK.E/RIYAD/LO.A/X/2022 tertanggal 07 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh perihal Permohonan Banding Administratif atas Surat Walikota Langsa Nomor : 180/3811/2022 tertanggal 3 Oktober 2022 perihal Jawaban Keberatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-5 Tanda Terima Surat Nomor : 008/SK.E/RIYAD/LO.A/X/2022 tertanggal 11 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-6 Surat Sekretariat Daerah Aceh Nomor : 180/17949 tertanggal 25 Oktober 2022 perihal Jawaban Tanggapan Permohonan Banding Administratif (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-7 Berita Acara Penetapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh Kemukiman Langsa Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022, tanggal 5 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan salinan) ;

Bukti P-8 Notah Kesepakatan Bersama Calon Geuchik Gampong Teungoh, tanggal 11 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan salinan);

Bukti P-9 Surat Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Teungoh Kemukiman Langsa Teungoh Kecamatan Langsa Kota Tahun

Halaman 30 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Nomor: 014/144.4/2022 tanggal 6 Juni 2022 Hal:
Tanggapan (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-10 Surat tertanggal 30 Mei 2022 Perihal: Penolakan dan
Permintaan Penangguhan Penetapan Pemenang Atas Hasil
Pemilihan Kepala Desa Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota yang
ditujukan oleh Penggugat kepada Panitia Pemilihan Geuchik
Gampong Teungoh (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-11 Surat tertanggal 10 Juni 2022 Nomor : 12/SK/TSP/2022 Perihal:
Keberatan Atas Surat Nomor : 014/144.4/2022 Tanggal 6 Juni
2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-12 Foto Surat Suara yang ditempel di TPS (foto sesuai print out);

Bukti P-13 Foto Surat Suara pada saat pencoblosan (foto sesuai print
out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat
yang telah diberi materai serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,
masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, yaitu sebagai
berikut :

Bukti T-1 Keputusan Walikota Langsa Nomor 304/141/2022 tentang
Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik
Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa
tanggal 27 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-2 Surat Walikota Langsa Nomor : 180/3811/2022 tanggal 3
Oktober 2022 Perihal Jawaban Keberatan (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Bukti T-3 Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan
Geuchik Gampong Teungoh Kemukiman Langsa Teungoh
Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022, tanggal 5
Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-4 Notah Kesepakatan Bersama Calon Geuchik Gampong
Teungoh, tanggal 11 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 31 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-5 Berita Acara Pengambilan Surat Suara dari TPS 07 ke TPS 01, tanggal 24 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-6 Surat Kecamatan Langsa Kota Nomor : 140/214 tanggal 02 Juni 2022 hal Pengiriman Hasil Laporan Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-7 Keputusan Ketua Tuha Peut Gampong Teungoh Nomor : 144/014/TPG-T tentang Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Teungoh Kemukiman Langsa Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-8 Keputusan Ketua Tuha Peuet Gampong Teungoh Nomor : 03/141.4/2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh Mukim Teungoh Kecamatan Langsa Kota Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-9 Lampiran alat Bukti T-6 berupa Surat Tuha Peuet Gampong Teungoh Nomor : 144/015/2022 tanggal 30 Mei 2022 Hal : Berkas Pleno Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-9a Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-9b Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-9c Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-9d Berita Acara Hasil Pemungutan Suara TPS 01 Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 32 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-9e Berita Acara Hasil Pemungutan Suara TPS 02 Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-9f Berita Acara Hasil Pemungutan Suara TPS 03 Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-9g Berita Acara Hasil Pemungutan Suara TPS 4 Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-9h Berita Acara Hasil Pemungutan Suara TPS 05 Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-9i Berita Acara Hasil Pemungutan Suara TPS 06 Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-9j Berita Acara Hasil Pemungutan Suara TPS 7 Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-9k Berita Acara Hasil Pemungutan Suara TPS 08 Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-9l Berita Acara Serah Terima Berkas Tentang Hasil Perolehan Pemungutan Suara Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh Kemukiman Langsa Teungoh Kecamatan Langsa Kota-Kota Langsa Tahun Periode 2022 – 2028 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-10 Lampiran alat Bukti T-8 berupa foto Rapat dan Daftar Hadir rapat (foto sesuai print out);
- Bukti T-10a Daftar Hadir Rapat Musyawarah Panitia Pemilihan Geuchik (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-11 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian

Halaman 33 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-12 Berita Acara Musyawarah/Rapat Tuha Peuet Gampong Tengoh bersama Perangkat Gampong tentang Penetapan P2G terpilih tanggal 30 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-13 Keputusan Walikota Langsa Nomor 160/141/2022 Tentang Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Geuchik Serentak dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-14 Surat P2G Gampong Teungoh Kemukiman Langsa Teungoh Kecamatan Langsa Kota Nomor 014/144.4/2022 tanggal 6 Juni 2022 kepada Teuku Syaifuddin, S.H. (Kuasa Hukum) Calon Geuchik Gampong Teungoh (Mustafa) No. 3 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama : 1. MUHAMMAD RIVAL YASIN 2. RIZAL EFENDI yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi MUHAMMAD RIVAL YASIN :

- Saksi mengetahui adanya sengketa pada saat pemilihan Kepala Desa Gampong Teungoh ;
- Saksi mengatakan sengketa tersebut terjadi karena adanya pelanggaran perjanjian antara P2G dengan Calon Geuchik ;
- Saksi ada mengikuti rapat mewakili Penggugat tentang penetapan DPT dimana dalam rapat tersebut P2G mengeluarkan DPT tanpa mengeluarkan DPS terlebih dahulu sehingga terjadi kisruh kecil dalam Masyarakat karena ada Masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT ;

Halaman 34 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui adanya Peraturan Walikota dan kesepakatan bersama yang menetapkan bahwa yang tidak terdaftar dalam DPT boleh menggunakan KTP di atas jam 12 sebanyak 83 untuk 8 TPS;
- Saksi mengatakan pengumuman DPT ditempel di warung kopi ;
- Saksi mengatakan pada saat pemilihan tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dimana pada saat pemilihan yang menggunakan KTP melebihi dari jumlah yang telah ditetapkan ;
- Saksi mengatakan ada kecurangan dari letak gambar dan lipatan kertas suara yaitu yang ditempel di pengumuman berbeda dengan pada saat pemilihan ;
- Saksi tidak pernah melihat Bukti P-8 dan Bukti T-4 ;
- Saksi mengatakan pada saat perhitungan surat suara Penggugat berada di urutan ke 2 ;
- Saksi mengatakan sebelum pemilihan P2G tidak pernah mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara ;
- Saksi mengatakan di TPS 3 ada 16 surat suara yang rusak dari 400 pilih ;
- Saksi mengetahui jumlah DPT yang ditempel di papan pengumuman yaitu berjumlah 4016 ;

Saksi RIZAL EFENDI :

- Saksi mengetahui adanya surat suara yang rusak di TPS 7;
- Saksi mengatakan hadir di TPS 7 dari jam 8 pagi sampai selesai proses pemilihan ;
- Saksi mengatakan rusaknya surat suara karena banyak yang mencoblos 2 gambar ;
- Saksi mengatakan surat suara yang rusak tersebut disebabkan karena bentuk dari lipatan suara suara yang membuat pemilih terkecoh;
- Saksi mengatakan bentuk surat suara berbeda dengan yang ditempel di pengumuman yaitu yang ditempel di pengumuman

Halaman 35 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaranya 3 diatas 3 dibawah sedangkan surat suara yang pada saat pemilihan gambaranya 4 diatas 2 dibawah ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama : 1. SYARIFAH MAISYURA, 2. AL AZMI, SSTP, M.AP yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi SYARIFAH MAISYURA :

- Saksi bekerja sebagai Sekretaris P2G pada saat pemilihan Geuchik di Gampong Teungoh ;
- Saksi mengatakan sebenarnya tidak ada sengketa pada saat pemilihan Geuchik karena sebelumnya Penggugat telah mengirim surat kepada P2G dan surat tersebut sudah dibalas oleh P2G ;
- Saksi mengatakan ada 8 TPS di Gampong Teungoh pada saat pemilihan Geuchik ;
- Saksi mengatakan pada saat perhitungan suara dilakukan di Sekretariat P2G ;
- Saksi mengatakan pada saat rapat pleno perhitungan suara semua Calon Geuchik hadir kecuali Penggugat tidak hadir dan tidak mau menandatangani hasil perhitungan suara walaupun sebelumnya saksi-saksi dari Penggugat sudah menandatangani perhitungan suara di TPS ;
- Saksi mengatakan terkait Penggugat tidak mau menandatangani hasil perhitungan suara P2G telah menghubungi P2K dan DPMG;
- Saksi mengatakan Penggugat keberatan dengan DPT dan penetapan 2% karena ada nama-nama yang ada pada DPS tidak masuk dalam DPT sedangkan yang 2% sudah ada perjanjian dalam kesepakatan bersama pada saat rapat semua Calon Geuchik;

Halaman 36 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan kenapa ada pemilih yang tidak masuk dalam DPT karena sewaktu mau didata ulang tidak semua pemilih mau datang dan melapor kepada P2G sehingga kami putusan yang tidak masuk dalam DPT boleh menggunakan KTP pada saat mau memilih pada jam 12 sampai jam 2 siang;
- Saksi mengatakan penetapan DPT dilakukan P2G dengan cara meminta data penduduk dari Kepala Dusun dan Kepala Lorong lalu memberikan form untuk diisi kemudian kami ketik dan kami buat menjadi DPS dan DPS tersebut kami tempel di tempat umum setiap Dusun, bagi Masyarakat yang belum ada namanya harus melapor ke P2G setelah itu baru kami buat DPT ;
- Saksi mengatakan setelah ada penetapan DPT P2G menyerahkan data tersebut kepada DPMG untuk membuat surat suara sesuai dengan DPT lalu kami membuat rapat dan bermusyawarah dengan seluruh calon Geuchik untuk membicarakan teknis tata cara pemilihan calon Geuchik;
- Saksi mengatakan musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yaitu bagi Masyarakat Gampong Teungoh yang tidak terdaftar dalam DPT boleh menggunakan KTP pada jam 12 sampai jam 2 siang;
- Saksi mengetahui kesepakatan 2% surat suara tapi yang 2% tersebut tidak termasuk dalam kesepakatan bersama karena 2% surat suara tersebut yang dikirim dari P2K untuk diserahkan ke setiap TPS dan P2G hanya menerima surat suara yang dibawa oleh P2K;
- Saksi mengetahui adanya kelebihan 47 surat suara di TPS 7 tetapi surat suara tersebut dibawa ke TPS 1 karena TPS 1 kekurangan surat suara ;
- Saksi mengatakan kekurangan surat suara di TPS 1 karena ada kesilapan dari P2K ;

Halaman 37 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan surat suara yang ditempel di pengumuman berbeda dengan surat suara yang ada pada saat pemilihan ;
- Saksi mengatakan tidak mengetahui jumlah surat suara yang rusak tetapi Saksi mengetahui surat suara yang terpakai hanya 2862 dari 4016 surat suara ;
- Saksi mengatakan surat suara yang tidak terpakai karena tidak semua pemilih datang untuk mencoblos karena pemilihan tersebut dilaksanakan pada hari kerja ;
- Saksi mengatakan P2G ada membentuk P2P dan memberi tugas untuk melakukan pendataan nama-nama penduduk dari Kepala Dusun dan menyerahkan form yang harus diisi oleh Masyarakat lalu menyerahkan kepada P2G ;
- Saksi mengatakan pengumuman DPT dilakukan pada tanggal 5 Mei 2022 ;
- Saksi mengatakan benar surat suara dicetak berdasarkan DPT dan ditambah 2% ;
- Saksi mengatakan surat suara yang 2% tidak dipakai karena adanya kesepakatan bersama yang menetapkan bahwa pemilih yang tidak ada dalam DPT boleh semua menggunakan KTP tanpa ada batasannya ;
- Saksi mengatakan surat suara 2% tidak dipakai lagi bahkan surat suara yang sesuai DPT tidak memenuhi kuota karena banyak Masyarakat yang tidak datang untuk memilih;
- Saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang memilih menggunakan KTP ;
- Saksi mengatakan pernah melihat Bukti P-12 da P-13 ;
- Saksi mengatakan yang membuat kotak suara adalah DPMG ;

Saksi AL AZMI, SSTP, M.AP :

- Saksi berdinis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
- Saksi bertugas sebagai Ketua Pelaksana Pemilihan Geuchik yaitu sebagai P2k;

Halaman 38 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan tugas P2K yaitu mempersiapkan tahapan pemilihan Geuchik dan menyiapkan surat suara;
- Saksi menjelaskan mekanisme bagi Masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT maka berdasarkan hasil musyawarah di Desa setelah DPS dikeluarkan ditunggu sampai 3 hari tidak ada yang melapor maka dikeluarkan DPT dan jika ada Masyarakat yang tidak ada dalam DPT maka berdasarkan kesepakatan bersama boleh menggunakan KTP untuk memilih tanpa ada dibatasi jumlahnya;
- Saksi sebelumnya tidak mengetahui adanya kesepakatan bersama para Calon Geuchik dan baru mengetahui setelah adanya sengketa;
- Saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan yang menyatakan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT boleh menggunakan KTP pada saat memilih;
- Saksi mengatakan tidak pernah ada penambahan surat suara 2%;
- Saksi mengatakan bentuk lipatan surat suara biasa saja tidak ada aturannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 8 Februari 2023 yang di unggah melalui aplikasi *e-court*, yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah serta mengambil sikap yang dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 39 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Langsa Nomor 304/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tanggal 27 Juni 2022 atas nama Syarifuddin, S.Sos.I (*vide* Bukti T-1);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, berdasarkan Ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986), Pengadilan telah memanggil Calon Pihak Ketiga yaitu Syarifuddin, S.Sos.I selaku Geuchik Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa sebagai pihak yang berkepentingan yang namanya tercantum di dalam Objek Sengketa, akan tetapi melalui surat pernyataannya yang diserahkan pada 24 November 2022 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke-3 tanggal 24 November 2022 dan surat pernyataan atas nama Syarifuddin, S.Sos.I), Calon Pihak Ketiga tersebut menyatakan tidak masuk sebagai pihak intervensi dan menyerahkan segala kepentingannya kepada pihak Tergugat, sehingga Pengadilan menganggap yang bersangkutan sebagai pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam perkara ini tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi berupa Gugatan Penggugat melanggar Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik dalam Wilayah Kota Langsa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap penyelesaian sengketa,

Halaman 40 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan/atau keberatan berkaitan dengan pemilihan Geuchik dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Gampong, Kecamatan, dan Kota yang diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sesuai mekanisme Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik dalam Wilayah Kota Langsa (Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022), Adapun keberatan-keberatan Penggugat dalam pelaksanaan pemilihan Geuchik Gampong Teungoh telah penggugat sampaikan kepada Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) serta dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan merupakan rangkaian dari Proses Pemilihan Geuchik yang seharusnya Penggugat sampaikan pada waktu sanggah bukan pada saat sekarang ketika waktu sanggah telah selesai dan Geuchik terpilih telah ditetapkan dengan keputusan Walikota Langsa, maka oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi tersebut ditemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-9a s.d T-9k pada tanggal 24 Mei 2022, Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa menyelenggarakan pemilihan Geuchik dengan Calon Geuchik berjumlah 6 (enam) orang diantaranya adalah:
 - Azhar Akbar, SE dengan nomor urut 1;
 - Kamal dengan nomor urut 2;
 - Mustafa dengan nomor urut 3;
 - Taufiq Hidayat dengan nomor urut 4;
 - Syarifuddin S.Sos.I dengan Nomor urut 5;
 - T. Abd. Hafid dengan nomor urut 6;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Tuha Peut Gampong Teungoh Nomor 144/014/TPG-T tanggal 25 Mei 2022, Syarifuddin S.Sos.I calon Geuchik nomor urut 5 ditetapkan sebagai calon Geuchik terpilih dengan jumlah perolehan suara 862 suara (*vide* Bukti T-7);
3. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukum Teuku Syaifuddin, S.H., menyurati Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Teungoh melalui

Halaman 41 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat 30 mei 2022 yang pada pokoknya menolak dan meminta penangguhan penetapan pemenang atas hasil pemilihan Kepala Desa Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota oleh karena P2G menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanpa melibatkan Calon Geuchik serta pelanggaran lainnya (*vide* Bukti P-10);

4. Bahwa melalui surat Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Nomor : 014/144.4/2022 tanggal 6 juni 2022 yang ditujukan kepada Tgk. Syaifuddin, S.H selaku kuasa hukum calon geuchik Gp. Teungoh No. 03 atas nama Mustafa, P2G Gampong Teungoh telah memberikan tanggapan atas penolakan yang diajukan Penggugat melalui surat tertanggal 30 Mei 2022 yang pada pokoknya menguraikan tentang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat mencoblos memakai KTP dengan syarat memilih jam 12:00 sebagaimana kesepakatan para calon Geuchik Gampong Teungoh (*vide* Bukti T-14);
5. Bahwa selanjutnya melalui surat Nomor : 12/SK/TSP/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang diajukan Penggugat melalui kuasa hukum Teuku Syaifuddin, S.H., menolak surat Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Nomor : 014/144.4/2022 tanggal 6 juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kesepakatan terkait pemilih diluar DPT dibuat secara sepihak oleh P2G (*vide* Bukti P-11);
6. Bahwa tanggal 27 Juni 2022, Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa (*vide* Bukti T-1) yang kemudian diketahui oleh Penggugat pada 30 Juni 2022;
7. Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa, Penggugat melakukan Upaya administratif keberatan yang ditujukan kepada Tergugat melalui surat Nomor : 005/SK.E/RIYAD/LO.A/IX/2022 tertanggal 28 September 2022 (*vide* Bukti P-1) yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat melalui surat Nomor : 180/3811/2022 tertanggal 3 Oktober 2022 (*vide* Bukti P-3 dan T-2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 42 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas tanggapan keberatan di atas, Penggugat kembali melakukan banding administratif yang ditujukan kepada atasan Tergugat yaitu Gubernur Provinsi Aceh melalui surat Nomor : 008/SK.E/RIYAD/LO.A/X/2022 tertanggal 7 Oktober 2022 (*vide* Bukti P-4) yang kemudian ditanggapi oleh Atasan Tergugat melalui Surat Sekretariat Daerah Nomor : 180/17494 tertanggal 25 Oktober 2022 (*vide* Bukti P-6) yang pada pokoknya menolak banding administratif Penggugat;
9. Bahwa oleh karena seluruh tahapan upaya administratif Penggugat ditolak baik oleh Tergugat maupun Atasan Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan gugatan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada 1 November 2022;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas Pengadilan merujuk pada Pasal 77 Undang-Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat diklasifikasikan ke dalam eksepsi lain yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum dalam eksepsi Tergugat mengenai penyelesaian sengketa pemilihan Geuchik

Halaman 43 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur di dalam ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pasal 56

“Penyelesaian sengketa, perselisihan dan/atau keberatan berkaitan dengan pemilihan geuchik dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat gampong, kecamatan dan kota sesuai ketentuan yang berlaku.”;

Pasal 57

“Penyelesaian sengketa, perselisihan dan/atau keberatan berkaitan pemilihan geuchik dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat”;

Menimbang, bahwa Penyelesaian sengketa, perselisihan dan/atau keberatan berkaitan pemilihan geuchik sebagaimana dimaksud di dalam eksepsi Tergugat merupakan upaya penyelesaian yang dilakukan pada tahapan Pemilihan Geuchik Serentak dalam wilayah Kota Langsa Tahun 2022 sebagaimana ditentukan dalam Jadwal Pelaksanaan yang termuat pada Lampiran Keputusan Walikota Langsa Nomor : 160/141/2022 tanggal 15 Maret 2022 (*vide* Bukti T-13) berupa penyampaian sengketa hasil pemilihan yang dilakukan pada rentang waktu antara 1 s.d. 3 Juni 2022 melalui P2G;

Menimbang, bahwa terhadap penyampaian sengketa hasil pemilihan tersebut telah ditempuh oleh Penggugat melalui surat 30 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak dan meminta penangguhan penetapan pemenang atas hasil pemilihan Kepala Desa Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota (*vide* Bukti P-10) yang kemudian ditanggapi oleh P2G melalui surat Nomor : 014/144.4/2022 tanggal 6 juni 2022 (*vide* Bukti T-6), namun terhadap keberatan tersebut tidak menemukan titik penyelesaian, sehingga pada akhirnya Tergugat tetap menerbitkan Objek Sengketa pada 27 Juni 2022 (*vide* Bukti T-1);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini yang berkenaan terhadap kerugian yang timbul oleh karena terbitnya Objek Sengketa *a quo*, serta memohon pembatalan

Halaman 44 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau menyatakan tidak sah Objek Sengketa tersebut, sehingga mekanisme keberatan terhadap Objek Sengketa berdasarkan pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014) dengan melakukan upaya administratif tertulis berupa keberatan yang diajukan kepada Tergugat serta banding administratif yang diajukan kepada Atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa, Penggugat mengajukan upaya administratif melalui surat Keberatan Nomor : 005/SK.E/RIYAD/LO.A/IX/2022 tertanggal 28 September 2022 (*vide* Bukti P-1) serta surat banding administratif Nomor : 008/SK.E/RIYAD/LO.A/X/2022 tertanggal 7 Oktober 2022 (*vide* Bukti P-4), meskipun upaya administratif tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dan Atasan Tergugat (*vide* Bukti P-3 dan T-2 serta P-6) akan tetapi perselisihan dan/atau keberatan berkaitan pemilihan geuchik tersebut juga tidak dapat diselesaikan dan memenuhi keinginan Penggugat, sehingga upaya yang ditempuh selanjutnya berupa pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-1, P-3, P-4 dan P-6 serta *vide* Bukti T-2, Penggugat telah menempuh seluruh upaya administratif namun tidak menemukan titik penyelesaian terhadap Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada 1 November 2022 yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986 masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu 90 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka pengadilan menilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan keberatan atas terbitnya Objek Sengketa hal ini tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan penyelesaian berdasarkan mekanisme yang diatur oleh ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat

Halaman 45 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Penyelesaian sengketa, perselisihan dan/atau keberatan berkaitan pemilihan geuchik di selesaikan berjenjang berdasarkan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut;

Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022, Tergugat menetapkan Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Geuchik Serentak dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2022 yang dilampirkan di dalam Keputusan Walikota Langsa Nomor : 160/141/2022 (*vide* Bukti T-13);
2. Bahwa kemudian Ketua Tuha Peuet Gampong Teungoh membentuk Panitia Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh Mukim Teungoh Kecamatan Kota Langsa Tahun 2022 berdasarkan Musyawarah yang diadakan pada 30 Maret 2022 bertempat di Aula Tuha Peuet (*vide* Bukti T-10, T-10a dan T-12) yang ditetapkan di dalam Keputusan Ketua Tuha Peuet Gampong Teungoh Nomor : 03/141.4/2022 tanggal 30 Maret 2022 (*vide* Bukti T-8) dengan susunan Panitia Pemilihan Geuchik (P2G), sebagai berikut :
 - i. Nasrul sebagai Ketua/merangkap Anggota;
 - ii. T. Ade Maulana sebagai Wakil Ketua/merangkap Anggota;
 - iii. Syarifah Maisyura sebagai Sekretaris/merangkap Anggota;
 - iv. Tgk. Dedi Irawan sebagai Anggota;
 - v. H. Khairuddin M. Dan, S.H. sebagai Anggota;
3. Bahwa pada 5 Mei 2022 dilaksanakan penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT) Gampong Teungoh Kemukiman Teungoh Kecamatan Kota

Halaman 46 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa yang dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh anggota P2G Gampong Teungoh dengan hasil Penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh berjumlah 4016 Pemilih (*vide* Bukti P-7 dan T-3);

4. Berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat atas nama Rival Yasin serta keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat atas nama Syarifah Maisyura menerangkan di bawah sumpah bahwa benar terdapat nama-nama pemilih yang semula terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), kemudian saat dilakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) nama-nama tersebut tidak terdaftar (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 12 Januari 2023 dan Berita Acara Persidangan 25 Januari 2023);
5. Bahwa oleh karena terdapat nama-nama pemilih yang tidak dimuat dalam penetapan DPT, maka dilakukan suatu musyawarah yang hasilnya disepakati dan ditandatangani oleh para calon geuchik sebagaimana terdapat di dalam Nota Kesepakatan Bersama tanggal 11 Mei 2022 yang pada pokoknya mengenai Persetujuan para calon Geuchik Gampong Teungoh terhadap warga yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih dengan syarat memilih memakai KTP pada jam 12.00 WIB s.d. Selesai (*vide* Bukti P-8 dan T-4);
6. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-9a dan T-9b pada 24 Mei 2022 dilaksanakan Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh Mukim Teungoh Kecamatan Kota Langsa Tahun 2022 yang dilakukan pada 8 Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara serentak dengan hasil rekapitulasi perolehan suara sebagai berikut :
 - i. Azhar Akbar, SE dengan nomor urut 1 jumlah suara 522;
 - ii. Kamal dengan nomor urut 2 jumlah suara : 201;
 - iii. Mustafa dengan nomor urut 3 jumlah suara : 824;
 - iv. Taufiq Hidayat dengan nomor urut 4 jumlah suara : 311;
 - v. Syarifuddin S.Sos.I dengan Nomor urut 5 jumlah suara : 862;
 - vi. T. Abd. Hafid dengan nomor urut 6 jumlah suara : 31;

Halaman 47 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Suara Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Tahun 2022 pada 24 Mei 2022 (*vide* Bukti T-9a dan T-9b), dapat diketahui beberapa hal diantaranya sebagai berikut :
 - Jumlah Pemilih tetap pada Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh sebanyak 4016 orang dengan Pemilih yang hadir sebanyak 2862 orang;
 - Terhadap suara sah berjumlah 2751 suara dan terhadap suara yang rusak berjumlah 111 suara;
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Suara Gampong Teungoh ditandatangani oleh 5 orang saksi-saksi calon geuchik diantaranya Azhar Akbar S.E., Kamal, Taufiq Hidayat, Syarifuddin, dan T. Abd Hafid, sedangkan saksi calon geuchik atas nama Mustafa tidak menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi tersebut;
8. Bahwa berdasarkan hasil Pemilihan di atas, calon Geuchik nomor urut 5 atas nama Syarifuddin S.Sos.I ditetapkan sebagai calon Geuchik terpilih dengan jumlah perolehan suara 862 suara, sehingga Ketua Tuha Peuet mengeluarkan Keputusan Ketua Tuha Peut Gampong Teungoh Nomor 144/014/TPG-T tanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Tahun 2022 (*vide* Bukti T-7);
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara serah terima berkas tentang hasil perolehan pemungutan suara pemilihan Geuchik Gampong teungoh pada 2 Juni 2022, Tuha Peuet Gampong Teungoh menyerahkan berkas hasil pemungutan suara pemilihan Geuchik Gampong Teungoh (*vide* Bukti T-9a s.d. T-9k) kepada Camat Langsa Kota dengan disaksikan oleh para calon geuchik serta masyarakat setempat (*vide* Bukti T-9l);
10. Bahwa kemudian selanjutnya berkas hasil perolehan pemungutan suara pemilihan Geuchik Gampong teungoh tersebut dilampirkan dalam surat pengantar camat Nomor : 140/214 perihal Pengiriman Hasil Laporan Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh tanggal 2 Juni 2022 oleh camat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Halaman 48 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong (DPMG) (*vide* Bukti T-6) agar selanjutnya dapat diproses dan dilakukan pengesahan oleh Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan surat pengantar camat yang berisi lampiran berkas hasil perolehan pemungutan suara pemilihan Geuchik Gampong teungoh tersebut, Tergugat kemudian menerbitkan Objek Sengketa pada 27 Juni 2022 (*vide* Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara ini antara lain adalah :

- (1) Aspek Kewenangan :

Apakah Tergugat berwenang mengeluarkan Keputusan Walikota Langsa Nomor 304/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tanggal 27 Juni 2022 atas nama Syarifuddin, S.Sos.I (*vide* Bukti T-1) ?

- (2) Aspek Prosedur :

Apakah dibenarkan secara hukum ;

- i. DPT yang diumumkan tidak memuat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) ? (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 8 poin h);
- ii. Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dalam proses penyelenggaraan pemilihan Geuchik melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanpa melibatkan calon geuchik ? (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 6);

- (3) Aspek Substansi :

Apakah dapat dibenarkan secara hukum :

- i. Dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh terdapat lebih dari 2% pemilih tambahan diluar DPT dan pengabaian terhadap kesepakatan bersama yang telah ditetapkan ? (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 6, Hlm. 7-8, Hlm. 10, dan Hlm. 11);

Halaman 49 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Terdapat pengrusakan surat suara secara terstruktur yang merugikan hak pemilih oleh karena perbedaan letak posisi gambar para calon geuchik dan model lipatan yang tidak sesuai ? (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 6 dan 8);
- iii. Tidak dilakukannya pendaftaran pemilih oleh P2P sehingga mengakibatkan pemilih diluar DPT melebihi 2 dan pengelabuan surat suara pada TPS 7 sebanyak 47 lembar suara yang disaksikan oleh para saksi di TPS 7 dibawa tanpa didampingi oleh saksi dan aparat keamanan (*vide* Gugatan Penggugat poin 22 Hlm. 12);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Pasal 52 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat ketentuan Pasal 18B ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah kekhususan yang diakui oleh konstitusi Negara Indonesia dan dengan mengingat asas *lex specialis derogat lex generalis*, yang mana aturan khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum, maka dalam sengketa ini apabila terdapat pengaturan yang lebih khusus dan tidak termuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2014) selanjutnya akan mengacu pada peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2006) yang kemudian berdasarkan aturan pelaksanaannya dan dikaitkan dengan penerbitan Objek Sengketa perkara ini mengenai Pemerintahan Gampong dan Pemilihan Geuchik (nama lain dari Pemerintahan Desa dan Pemilihan Kepala Desa) merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian

Halaman 50 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geuchik di Aceh (Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009) serta Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan menilai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut;

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawabannya, Tergugat menyatakan terbitnya Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sehingga Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum berupa Keputusan Objek Sengketa dikeluarkan oleh Wakil Walikota Langsa mengenai Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa pada tanggal 27 Juni 2022 atas nama Syarifuddin, S.Sos.I (*vide* Bukti T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Tergugat dalam hal ini Wakil Walikota Langsa memiliki wewenang atau tidak dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : “Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.”;

Menimbang, bahwa 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 mengatur : “Calon Geuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Tuha Peuet kepada bupati/walikota melalui camat untuk mendapat pengesahan dengan keputusan bupati/walikota.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022, mengatur sebagai berikut : “(2) Calon Geuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan

Halaman 51 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tuha peut gampong kepada Walikota melalui camat untuk mendapat pengesahan dengan keputusan walikota.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 45 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik menentukan : “Penjabat Geuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bupati/walikota berwenang untuk mengesahkan calon Geuchik terpilih yang apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan asas *contrarius actus* maka bupati/walikota juga memiliki wewenang untuk melakukan pemberhentian penjabat Geuchik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan objek sengketa yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Langsa. Mengenai hal tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf i Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Langsa Kepada Wakil Walikota Langsa (Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2012), mengatur : “Wakil Walikota Langsa mempunyai tugas membantu Walikota dalam: i. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim, dan Gampong.”;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 3 ayat (2) Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2012 mengatur : “Wakil Walikota Langsa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menandatangani Naskah Dinas yang berbentuk Produk Hukum berupa Peraturan dan Keputusan Walikota.”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf i jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2012 tersebut dihubungkan dengan objek sengketa yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan gampong dalam hal ini pemberhentian,

Halaman 52 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan dan pengangkatan geuchik, Pengadilan berpendapat bahwa Wakil Walikota Langsa berwenang menandatangani objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dan ditandatangani oleh Wakil Walikota Langsa sebagai bagian dari Tergugat, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 jo. Pasal 40 ayat (2) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022, maka Pengadilan menilai bahwa Tergugat yaitu Walikota Langsa berwenang memberhentikan geuchik, mengesahkan dan mengangkat calon geuchik terpilih melalui Keputusan Walikota Langsa Nomor 304/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya mengangkat Geuchik Gampong Teungoh Terpilih atas nama Syarifuddin, S.Sos.I (*vide* Bukti T-1);

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum serta pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Aspek prosedur Penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut :

Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan hukum pertama dan kedua dalam aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa merupakan satu tahapan yang saling berkaitan, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Tindakan P2G yang bertentangan dengan perundang-undangan dan AUPB dalam proses pemilihan adalah adanya warga yang Namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) namun kemudian tidak ada di DPT (*vide* dalil Gugatan Penggugat poin h Hlm. 8) serta penetapan DPT yang tidak melibatkan para calon Geuchik

Halaman 53 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak sesuai mekanisme aturan yang berlaku (*vide* dalil Gugatan Penggugat poin 15 Hlm. 10);

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-7 dan T-3 yang merupakan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT) Gampong Teungoh Kemukiman Teungoh Kecamatan Kota Langsa Tahun 2022 yang dilaksanakan pada 5 Mei 2022 dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh anggota P2G Gampong Teungoh tanpa dihadiri oleh para calon geuchik Gampong Teungoh;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah atas nama Rival Yasin dan Syarifah Maisyura menerangkan bahwa terdapat nama-nama pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sedangkan nama-nama tersebut semula termuat di dalam DPS sehingga pada 11 Mei 2022 dilakukan suatu musyawarah yang hasilnya disepakati dan ditandatangani oleh para calon geuchik sebagaimana terdapat di dalam Nota Kesepakatan Bersama (*vide* Bukti P-8 dan T-4) yang menyetujui dan menyepakati pemilih yang tidak terdaftar pada DPT dapat melakukan pemilihan dengan syarat menggunakan KTP pada jam 12.00 WIB s.d. selesai pemilihan (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 12 Januari 2023 dan Berita Acara Persidangan 25 Januari 2023);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait nama-nama yang tidak terdaftar dalam DPT, saksi atas nama Al Azmi, S.STP, M.AP selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) dan juga merangkap sebagai P2K sebagai ketua pelaksana Pemilihan Geuchik, memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai permasalahan pemilih yang tidak masuk dalam DPT yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi selaku pengawas dan P2K dalam proses pemilihan Geuchik Gampong Teungoh menyatakan permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat kampung dan sepenuhnya diserahkan pada panitia pemilihan di gampong setempat/P2G (*vide* Berita Acara Persidangan 25 Januari 2023);

Halaman 54 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terkait dengan penilaian aspek prosedur, Pengadilan merujuk pada ketentuan yang termuat dalam beberapa pasal Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

Pasal 1 angka 25

“Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah Daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek Kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru”;

Pasal 1 angka 27

“Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan geuchik”;

Pasal 16

“Tata cara pendaftaran pemilih :

- a. Pendaftaran pemilih dari warga gampong yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh P2P;
- b. Daftar pemilih sementara disusun berdasarkan abjad dan diumumkan kepada masyarakat oleh P2P;
- c. Penduduk gampong dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan terhadap DPS sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan;
- d. DPS yang telah diteliti dan diperbaiki ditetapkan oleh P2G menjadi DPT; dan
- e. DPT sebagaimana dimaksud pada huruf d diumumkan kepada masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara”;

Menimbang, bahwa apakah dapat dibenarkan secara hukum DPT yang diumumkan tidak memuat nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPS serta penetapan DPT yang dilakukan tanpa dihadiri oleh calon geuchik?;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 25, Pasal 1 angka 27, serta Pasal 26 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022, Pengadilan berpendapat, diantaranya sebagai berikut :

Halaman 55 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Meskipun hingga pada akhir pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini telah membebaskan DPS yang diumumkan sebelum terbitnya DPT pada para pihak khususnya pada pihak Tergugat dan tidak juga diajukan dalam bukti surat, namun dengan adanya persetujuan dan kesepakatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Gampong serta Para Calon Geuchik sebagaimana dibuktikan dalam *vide* Bukti P-8 dan T-4, telah mengikat dan menjadi hukum bagi para pihak yang bersepakat khususnya para calon geuchik yang melaksanakan pemilihan, sehingga DPT yang tidak memuat nama-nama DPS pada Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh tersebut tidak beralasan hukum untuk dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan oleh karena hal ini juga sejalan dengan keterangan saksi yang menerangkan di bawah sumpah atas nama Al Azmi, S.STP, M.AP. selaku Kepala DPMG dan pengawas pemilihan geuchik Gampong Teungoh (sebagaimana tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022) yang menyatakan terhadap permasalahan yang terjadi diluar pelaksanaan teknis yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat oleh pihak-pihak Gampong (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 25 Januari 2023);
- ii. Terhadap Penetapan DPT yang dilakukan tanpa dihadiri oleh calon geuchik, Pengadilan menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 16 huruf e Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 menentukan penetapan DPT dilakukan oleh P2G tanpa mengatur mengenai apakah harus dihadiri dan disepakati DPT tersebut oleh para calon geuchik sehingga terhadap dalil penggugat yang menyatakan penetapan DPT tidak dihadiri oleh calon geuchik tidak sesuai mekanisme aturan yang berlaku sangatlah tidak beralasan hukum dan selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan menyatakan Objek Sengketa dalam perkara ini diterbitkan sesuai dengan prosedur;

Halaman 56 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh terdapat lebih dari 2% pemilih tambahan diluar DPT sehingga terjadi pengabaian terhadap kesepakatan bersama yang telah ditetapkan (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 6, Hlm. 7-8, Hlm. 10, dan Hlm. 11) oleh karena tidak dilakukannya pendaftaran pemilih oleh P2P sehingga mengakibatkan pemilih diluar DPT melebihi 2% dan pengelabuan surat suara pada TPS 7 sebanyak 47 lembar suara yang disaksikan oleh para saksi di TPS 7 dibawa tanpa didampingi oleh saksi dan aparat keamanan (*vide* Gugatan Penggugat poin 22 Hlm. 12) serta terdapat pengrusakan surat suara secara terstruktur yang merugikan hak pemilih oleh karena perbedaan letak posisi gambar para calon geuchik dan model lipatan yang tidak sesuai ? (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 6 dan 8);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum terkait proses penyelenggaraan Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh terdapat lebih dari 2% pemilih tambahan diluar DPT sehingga terjadi pengabaian terhadap kesepakatan bersama yang telah ditetapkan (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 6, Hlm. 7-8, Hlm. 10, dan Hlm. 11) oleh karena tidak dilakukannya pendaftaran pemilih oleh P2P mengakibatkan pemilih diluar DPT melebihi 2% (dua persen);

Menimbang, bahwa yang dimaksud terhadap kesepakatan bersama oleh Penggugat adalah merupakan Nota Kesepakatan Bersama yang dilakukan secara musyawarah dengan dihadiri dan ditandatangani oleh Para Calon Geuchik Gampong Teungoh serta diketahui oleh Ketua Tuha Peuet Gampong dan Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) pada 11 Mei 2022 (*vide* Bukti P-8 dan T-4), yang mana isi klausula dalam Nota Kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut :

"Pada Hari ini Rabu Tanggal Sebelas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Kami seluruh Calon Geuchik Gampong Teungoh periode tahun 2022 dengan ini setuju pada hari pemilihan untuk warga yang

*Halaman 57 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) memakai KTP dengan syarat pemilih memilih memakai KTP pada jam 12.00 WIB s/d selesai.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022, mengatur : “(5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sebanyak jumlah pemilih tetap ditambah 2% (dua persen) surat suara”;

Menimbang, bahwa dalam Nota Kesepakatan Bersama (*vide* Bukti P-8 dan T-4) sebagaimana dimaksud di atas, tidak menentukan terkait dengan tambahan surat suara sebanyak 2% (dua persen) yang diberikan kepada pemilih tambahan diluar pemilih yang terdaftar dalam DPT, adapun jumlah 2% (dua persen) surat suara tambahan yang ditentukan dalam Pasal 34 ayat (5) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022, disediakan sebanyak jumlah pemilih tetap yang terdaftar di dalam DPT;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT) pada 5 Mei 2022 (*vide* Bukti P-7 dan T-3), jumlah pemilih tetap Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh Tahun 2022 adalah sebanyak 4016 (empat ribu enam belas) Pemilih, sehingga terhadap jumlah 2% (dua persen) suara tambahan bagi pemilihan Geuchik Gampong Teungoh Tahun 2022 apabila dikenakan penghitungannya berjumlah kurang lebih 81 suara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Suara Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Tahun 2022 pada 24 Mei 2022 (*vide* Bukti T-9a dan T-9b), dapat diketahui Pemilih tetap yang terdaftar dalam DPT hadir sebanyak 2862 (dua ribu delapan ratus enam puluh dua) orang;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pemilihan geuchik Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Tahun 2022 pada 24 Mei 2022 tidak dihadiri oleh seluruh pemilih yang berjumlah 4016 (empat ribu enam belas) pemilih terdaftar dalam DPT, maka surat suara tambahan 2% tidak digunakan, bahkan terdapat sisa surat suara, sehingga surat suara yang tersisa tanpa diakumulasi dengan jumlah 2% (dua persen) surat suara

Halaman 58 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan adalah 1.154 (seribu seratus lima puluh empat) suara hal ini juga dinyatakan oleh saksi atas nama Syarifah Maisyura selaku sekretaris P2G yang menerangkan di bahwa sumpah yang mengatakan surat suara yang 2% tidak dipakai bahkan surat suara yang sesuai DPT tidak memenuhi kuota karena banyak masyarakat yang tidak datang untuk memilih (Berita Acara Persidangan 25 Januari 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh aturan mengenai penambahan suara 2% (dua persen) terhadap jumlah pemilih terdaftar dalam DPT baik yang diatur di dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait penggunaan 2% surat tambahan tersebut sehingga memberikan ruang tafsir yang luas terhadap penggunaan 2% surat tambahan tersebut namun apabila dicermati lebih lanjut, ketentuan pasal tersebut dapat diperuntukan bagi pasal selanjutnya yaitu Pasal 30 ayat (7) dan (8) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 34 ayat (9) dan (10) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022, yang mengatur pada pokoknya mengenai pemakaian surat suara 2% bagi surat suara dalam keadaan cacat atau rusak sehingga pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan bukan diperuntukkan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena tidak ditentukannya penggunaan surat suara tambahan sebanyak 2% (dua persen) dalam Nota Kesepakatan Bersama (*vide* Bukti P-8 dan T-4) sebagaimana dalil Penggugat serta penjelasan lebih lanjut terkait penggunaan surat suara tambahan sebanyak 2% (dua persen) dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pengadilan berpendapat dalil pengggat tersebut tidak beralasan hukum dan selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil Penggugat mengenai pengelabuan surat suara pada TPS 7 sebanyak 47

Halaman 59 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar suara yang disaksikan oleh para saksi di TPS 7 dibawa tanpa didampingi oleh saksi dan aparat keamanan (*vide* Gugatan Penggugat poin 22 Hlm. 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Surat Suara dari TPS 07 ke TPS 01 (*vide* Bukti T-5), menerangkan telah terjadi kelebihan pengisian surat suara oleh P2K pada TPS 07 dan terjadi kekurangan surat suara di TPS 01 sehingga P2G mengambil kelebihan surat suara sebanyak 47 lembar dari TPS 07 dan diserahkan kepada TPS 01 dengan ditanda tangani oleh saksi-saksi pada TPS 07 dan saksi-saksi TPS 01;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c , huruf d, dan huruf e Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022, mengatur sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (2) huruf c , huruf d, dan huruf e;

(2) "Tugas P2G tingkat Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. ...;
- b.;
- c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pengadaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya sesuai anggaran;
- e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan tingkat gampong";

Menimbang, bahwa dengan mencermati *vide* Bukti T-5 dan mengaitkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c , huruf d, dan huruf e Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 yang menentukan tugas daripada anggota P2G tingkat kota dalam hal ini DPMG sebagai P2K, Pengadilan berpendapat, terhadap pemindahan 47 lembar dari TPS 07 dan diserahkan kepada TPS 01 dengan telah ditanda tangani oleh saksi-saksi calon geuchik pada TPS 07 dan saksi-saksi calon geuchik pada TPS 01 telah dilakukan tanpa menyalahi aturan yang berlaku, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c , huruf d, dan huruf e Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022, kesalahan yang terjadi

Halaman 60 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kelebihan surat suara di TPS 07 adalah diluar dari tanggungjawab P2G gampong Teungoh oleh karena peletakan surat suara yang tidak sesuai berasal dari petugas P2G kota yang menyiapkan surat suara, kemudian daripada itu, dengan ditandatanganinya Berita Acara Pengambilan Surat Suara dari TPS 07 ke TPS 01 (*vide* Bukti T-5) saksi-saksi calon geuchik pada TPS 07 dan 01 meliputi saksi Penggugat yang hadir pada tiap TPS telah menyetujui pemindahan tersebut sehingga hal ini juga telah diketahui oleh Penggugat, dengan demikian terhadap dalil Penggugat yang menyatakan surat suara pada TPS 7 sebanyak 47 lembar suara yang disaksikan oleh para saksi di TPS 7 dibawa tanpa didampingi oleh saksi dan aparat keamanan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan selanjutnya mengenai pengrusakan surat suara secara terstruktur yang merugikan hak pemilih oleh karena perbedaan letak posisi gambar para calon geuchik dan model lipatan yang tidak sesuai (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 6 dan 8) dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-12 yang merupakan foto surat suara yang diumumkan pada tempat umum di Gampong Teungoh untuk Pemilihan Geuchik Gampong Teungoh tahun 2022, peletakan foto para calon geuchik Gampong Teungoh yang berjumlah 6 (enam) calon tersebut disusun dengan letak 3 (tiga) calon pada baris pertama dan kedua, sedangkan berdasarkan *vide* Bukti P-13 yang merupakan foto surat suara yang muncul pada saat pemilihan, posisi para calon geuchik berubah menjadi 4 (empat) foto calon pada baris pertama dan 2 (dua) foto calon pada baris kedua dengan letak posisi di tepi kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Suara Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Tahun 2022 pada 24 Mei 2022 (*vide* Bukti T-9a dan T-9b), Terhadap suara sah berjumlah 2751 suara dan terhadap suara yang rusak berjumlah 111 suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022, mengatur : "(4) Surat

Halaman 61 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berukuran 5 cm x 10 cm dengan menggunakan HVS 70 gram warna putih yang distempel dan ditandatangani oleh KPPS dan dibubuhi stempel P2G.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan lampiran yang termuat dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 telah disertakan format terhadap peletakan surat suara yang menampilkan foto calon geuchik serta nomor urut yang tertera pada atas foto;

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-12 dan Bukti P-13, *vide* Bukti T-9a dan T-9b serta dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 beserta lampirannya, Pengadilan berpendapat, meskipun contoh peletakkan foto calon geuchik yang tertera pada lampiran Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 memberikan ilustrasi terhadap 3 calon geuchik namun tidak mengatur dan menentukan lebih lanjut terhadap jumlah calon geuchik yang lebih dari 3 (tiga) orang peserta, sehingga kesalahan peletakkan foto calon geuchik dan model lipatan suara pada saat pemilihan Geuchik Gampong Teungoh tahun 2022 pada 24 Mei 2022, tidak dapat dijadikan kesalahan yang bersifat substansi oleh karena berdasarkan dalil Penggugat yang mengaitkan pengrusakan surat suara secara terstruktur melalui peletakkan foto calon geuchik serta model pelipatan surat tersebut juga berada pada tanggung jawabdan ketelitian pemilih dalam mencoblos kertas suara, dan dengan mencermati *vide* Bukti T-9a dan T-9b, dapat diketahui bahwa surat suara yang rusak berjumlah 111 (seratus sebelas) suara dari 2862 (dua ribu delapan ratus enam puluh dua) surat suara yang terpakai sehingga terdapat kurang lebih 5% surat suara yang rusak, dan menurut Pengadilan persentase surat suara yang rusak tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu pengrusakan yang terstruktur, sehingga terhadap dalil Penggugat mengenai pengrusakan surat suara secara terstruktur yang merugikan hak pemilih oleh karena perbedaan letak posisi gambar para calon geuchik dan model lipatan yang tidak sesuai tidaklah beralasan hukum dan sudah selayaknya ditolak;

Halaman 62 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan menyatakan Objek Sengketa dalam perkara ini diterbitkan tidak cacat prosedur dan substansi, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena penerbitannya didasarkan atas hasil pemilihan Geuchik yang menabrak kaidah hukum dan Penggugat telah membuat laporan melalui sanggahan dan keberatan, Pengadilan berpendapat terhadap Asas kepastian hukum yang menitikberatkan penerbitan Objek Sengketa berlandaskan kaidah hukum yang berlaku dan asas kecermatan yang mengutamakan informasi dan data dipersiapkan dengan cermat tidak terbukti oleh karena secara prosedur dan substansi sudah menurut hukum berdasarkan pertimbangan Pengadilan di atas, sehingga meskipun adanya keberatan dan sanggahan dari Penggugat sebagaimana dalil Penggugat tidak serta merta menjadikan pemilihan Geuchik Gampong Teungoh dianggap tidak sesuai hukum, dengan demikian terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum dan kecermatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai Objek Sengketa di atas, Pengadilan berkesimpulan penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Negara R.I. Nomor 5 tahun 1986, Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 63 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2012 serta Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **KAMIS, 9 Februari 2023** oleh **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADILAH RAHMAN, S.H., M.H.** dan **FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **SELASA, 28 Februari 2023** oleh **EFFENDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADILAH RAHMAN, S.H., M.H.** dan **FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.**, masing-masing

Halaman 64 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANDA KURNIA, S.H.**,
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan
dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

EFFENDI, S.H.

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDA KURNIA, S.H.

*Halaman 65 dari 66 halaman
Putusan Nomor 34/G/2022/PTUN.BNA*



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	93.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

Rp. 383.000,-

(tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman